



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 15/PID.TPK/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SURYANTA, ST. BinMARDI HARJONO;
Tempat lahir : Kulon Progo (Yogyakarta);
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 16 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan P.Noor Perum Bumi Sempaja Blok CB-8
Rt.047 Kelurahan Sempaja Sealatan Kecamatan
Samarinda Utara Kota Samarinda;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal 08 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri samarinda sejak tanggal 09 Nopember 2017 s/d tanggal 07 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (I) sejak tanggal 08 Januari 2018 s/d 06 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (II) sejak tanggal 07 Pebruari 2018 s/d tanggal 08 Maret 2018;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Pebruari 2018 s/d tanggal 29 Maret 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018;

Hal 1 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukumnya LKBH- DP KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR HENDRICH JUK ABETH, SH, M.hum., JOHN PRICLES SILALAH, SH., LOURENSIUS SILI BOLI, SH., MUHAMMAD RIFANI, FD, SH., ERIK SUANGI, SH., HERMAN GOZALY,SH. beralamat Jalan Bhayangkara No 60, Kota Samarinda Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Nomor W18-UI 635/HK.02.1/XI/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 15/PID.TPK/2018/PT.SMR tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Februari 2018 No. 60/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.SMR dalam perkara Terdakwa tersebut diatas serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-14/BTT/10/2017, tanggal : 10 Otober 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/448.A/IV/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA dan selaku Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014; **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku penerima Surat Kuasa

Hal 2 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Akta Notaris WASI'AH, S.H., Sp.N Nomor : 27 tanggal 12 Mei 2014; **FERLIEAN SOUTHANTO, STBin SUWOTO WAKIDI** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah berdasarkan kontrak nomor : 610/Bid-SDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014; **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Ketua Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Sumber Daya Air Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/636/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO); dan **Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954 / 075 / I KEU tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Tengkwang Nomor 01 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 terdapat Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Lanjutan Pembangunan

Hal 3 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 31 Desember 2013, Kode Rekening 1.03.01.28.09 dan Pagu Anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sedangkan untuk kegiatan Jasa Konsultan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah disahkan pula dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor DPA Nomor : 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 31 Desember 2013, kode rekening : 1.03.01.28.09 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD TAUFIQ FAUZI selaku Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur (Pengguna Anggaran) mengajukan agar dilakukan lelang pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Timur sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 14 April 2014 di LPSE yang diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari Ketua : IMALUDDIN, ST, Sekretaris : HENDRA ADI GUNAWAN, SP, Anggota : IQRO FIRMANI, ST.
- Bahwa pada awal tahun 2014 PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA mengikuti pelelangan di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 termasuk di dalam 32 (tiga puluh dua) Perusahaan yang mengikuti lelang, selanjutnya setelah dilakukan verifikasi dari 32(tiga puluh dua) perusahaan yang mendaftar dinyatakan sebanyak 8 (delapan) perusahaan yang lulus verifikasi kemudiandari 8 (delapan) peserta yang lulus verifikasi tersebut dilakukan evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dan dari 8 (delapan) peserta tersebut hanya PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil evaluasi dokumen penawaran PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tercantum Tenaga Personel :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. ISDAIAH, ST. | Jabatan Manager Proyek. |
| 2. EDI PRIYANTO, ST. | Jabatan Ahli Konstruksi |
| Bangunan Lepas Pantai. | |
| 3. ABDULLAH, ST. | Jabatan Pelaksana K3. |

Hal 4 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 4. SY. ROBIATUL BARKEBAH, SE | Jabatan Administrasi. |
| 5. DEA V, ST. | Jabatan Ahli Lingkungan. |
| 6. INDRA SETIAWAN, ST. | Jabatan Kualiti Kontrol. |
| 7. IR. WAHYU SUKMANA. | Jabatan Surveyor. |
| 8. ULIL ABSOR, ST | Jabatan Mekanik. |
| 9. IKA PERMATA MAHARDINA, ST | Jabatan Logistik. |

Dan peralatan utama:

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Eskavator | sewa jangka panjang kondisi 95 % baik. |
| b. Crene 1 (satu) unit | sewa jangka panjang. |
| c. Contrik Mexer | milik sendiri. |
| d. Conrete Fibrator, | milik sendiri. |
| e. Ponton | sewa jangka panjang. |
| f. Water Tank Truk | sewa jangka panjang. |
| g. Genzet | milik sendiri. |
| h. Gunting pemotong | baja milik sendiri. |
| i. Kunci pembengkok tulangan, | milik sendiri. |
- Bahwa Panitia Pengadaan memenangkan PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA pada proses pengadaan didasarkan pada hasil evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan calon pemenang tidak masuk dalam daftar hitam. Panitia Pengadaan juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dan melaksanakan pembuktian kualifikasi.
 - Bahwa melalui Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/ULP/DPU-SDA/10.B/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 dan telah mengumumkan PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA sebagai Calon pemenang lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 02/Bid-SDA/KPA/185/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA selaku Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014.
 - Sedangkan untuk Jasa Konsultan Supervisi dimenangkan oleh CV. MEGAPLAN INDORAYA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 027/Bid-SDA/0115.ULP/1174/V/2014 tanggal 07 Mei 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Hal 5 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor: 027/Bid-SDA/KPA/133/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani oleh **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk CV. MEGAPLAN INDORAYA selaku Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa antara **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 hari kalender terhitung mulai 19 Mei 2014 sampai dengan 14 Desember 2014. Sedangkan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan. Kemudian di hari dan tanggal yang sama ditandatangani pula Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 611.1/Bid-SDA/KPA/203/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 611/Bid-SDA/KPA/211/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014.

- Sementara itu **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FERLIEAN SOUTHANTO, ST** sebagai Direktur Utama CV. MEGAPLAN INDORAYA menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/135/V/2014 tanggal 09 Mei 2014, selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp.296.700.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai 19 Mei 2014 sampai dengan 14 Desember 2014. Kemudian ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 611/Bid-SDA/KPA/ 222/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.

- Bahwa Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/ 448.A/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Hal 6 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, yang berdasarkan Surat Keputusan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Belanja;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Tentang Syarat-syarat Khusus Kontrak, PPTK adalah wakil sah dari KPA.
 - Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** selaku PPTK mengetahui bahwa **FAIZAL REZA, S.T, M.S** tidak pernah ke lokasi Pekerjaan sehingga tidak pernah membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang seharusnya berisi deskripsi mengenai keadaan sebenarnya di lapangan, bahkan pada saat PHO dan FHO di lokasi Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014, **FAIZAL REZA, S.T, M.S.** menandatangani dokumen dan administrasi terkait PHO sekira Bulan Desember 2014 dan FHO sekira Bulan Juni 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
 - Bahwa Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** mengetahui dokumen pembayaran terhadap pekerjaan tersebut adalah tidak sah karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S** bukan pelaksana pekerjaan di lapangan dan yang sesungguhnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah **USMAN NAWING**, mengetahui hal tersebut akan tetapi Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** tetap memproses dokumen pembayaran dimaksud.
 - Bahwa terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** memproses dokumen-dokumen pembayaran Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan pembayaran 2 (dua) kali, sebagai berikut :

Hal 7 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| Tagihan (Rp.) | SPP | SPM | SP2D | Keterangan |
|---------------|---|---|--|--|
| 59.340.000,- | 990/0052/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/ VI/2014 Tanggal 11 Juni 2014 | 0052/SPM-LS/ SDA/DPU/VI/2 014 Tanggal 11 Juni 2014 | 03301/LS- DPU/SDA/20 14 Tanggal 13 Juni 2014 | Uang Muka 20% |
| 237.360.000,- | 990/1340/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/ XII/2014 Tanggal 15 Des 2014 | 1340/SPM-LS/ SDA/DPU/XII/ 2014 Tanggal 15 Des. 2014 | 12948/LS- DPU/SDA/20 14 Tanggal 23 Des 2014 | Termin I s/d III (100%) Potong uang muka 20%. |

Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** memproses dokumen-dokumen pembayaran CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka 20%
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 20% nomor : 001/UM/CV. MEGAPLAN/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 912/Bid-SDA/KPA/019/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014
 - c. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur atas Uang Muka 20% (tanpa tanggal).
 - d. Kuitansi/ Bukti Pembayaran CV. MEGAPLAN INDORAYA ESAatas Uang Muka 20% (tanpa tanggal).
- 2) Pembayaran Termin I s/d III (100%)
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Termin I, II dan III sebesar 100% (tanpa nomor dan tanggal)
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 912/Bid-SDA/KPA/483.b/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Supervisi Termijn I sejumlah 35% Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/513/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Supervisi Termijn II sejumlah 35% Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/513.a/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Supervisi Termijn III sejumlah 30% Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/513.b/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- f. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur atas Termijn I, II dan III sebesar 100% dari nilai kontrak 15 Desember 2014.
- g. Kuitansi/ Bukti Pembayaran CV. MEGAPLAN INDORAYA ESA atas Termijn I, II dan III sebesar 100% dari nilai kontrak 15 Desember 2014.

- Bahwa untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014, uraian pekerjaannya sesuai dengan Kontrak berikut satuan, volume, biaya satuan dalam rupiah serta jumlah total keseluruhannya, yakni :

| N O | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | BIAYA SATUAN (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------|
| I. PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| | 1. Mobilisasi Demobilisasi | 1.s | 1,00 | Rp. 82.500.000,- | Rp. 82.500.000,- |
| | 2. Pemantauan Lingkungan | 1.s | 1,00 | Rp. 87.065.000,- | Rp. 87.065.000,- |
| II. STRUKTUR | | | | | |
| | 1. Pengadaan Tetrapod K-350 | Buah | 3.282 | Rp.1.037.900,- | Rp.3.406.387.800,- |
| | 2. Pemasangan Tetrapod K-350 | Buah | 3.282 | Rp.217.900,- | Rp. 715.147.800,- |
| Jumlah | | | | | Rp.4.121.535.600,- |
| PPN (10%) | | | | | Rp. 429.110.060,- |
| Total | | | | | Rp.4.720.210.660,- |
| Total dibulatkan | | | | | Rp.4.720.210.660,- |

- Bahwa Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO, FAIZAL REZA, S.T, M.S** dan **Ir. ZAILAN EFFENDY**. selaku Team Leader menandatangani Sertifikat Bulanan (MC.01 – MC.09) yang menjadi dasar besarnya tagihan dalam dokumen pembayaran Pekerjaan

Hal 9 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014, yaitu :

- o Tagihan I untuk pembayaran uang muka 20%;
 - o Tagihan II untuk pembayaran MC 01 sampai dengan MC 04 (50,11%);
 - o Tagihan III untuk pembayaran MC 05 (75,05%);
 - o Tagihan IV untuk pembayaran MC 06 (85,450%);
 - o Tagihan V untuk pembayaran MC 07 sampai dengan MC 09 (100%);
 - o Tagihan VI untuk pembayaran untuk retensi pemeliharaan.
- Bahwa atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan pembayaran 6 (enam) kali, adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

| Tagihan (Rp.) | SPP | SPM | SP2D | Keterangan |
|---------------|---|--|--|--|
| 944.042.000 | 990/0020/S PP-LS/ P4- SDA/DPU/ V/2014 Tgl. 28 Mei 2014 | 0020/SPM-LS/ SDA/DPU/V/2014 Tgl. 28 Mei 2014 | 02859/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 2 Juni 2014 | Uang Muka 20% |
| 1.773.961.500 | 990/0415/S PP-LS/ P4- SDA/DPU/I X/2014 Tgl. 3 September 2014 | 0415/SPM-LS/ SDA/DPU/IX/2014 Tgl. 3 September 2014 | 06429/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 8 September 2014 | MC-01 s/d MC- 04 (50,11%) |
| 882.880.700 | 990/0514/S PP-LS/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/I X/2014 Tgl. 24 September 2014 | 0514/SPM-LS/ SDA/DPU/IX/2014 Tgl. 24 September 2014 | 07128/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 26 September 2014 | MC-05 (75,05%) MC-05 (75,05%) |

Hal 10 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------------|--|--|--|----------------------------|
| 367.304.600 | 990/0577/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/ X/2014 Tgl. 13 Oktober 2014 | 0577/SPM-LS/ SDA/DPU/X/2014 Tgl. 13 Oktober 2014 | 07809/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 14 Oktober 2014 | MC-06 (85,450%) |
| 516.010.100 | 990/1213/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/ XII/2014 Tgl. 15 Desember 2014 | 1213/SPM-LS/ SDA/DPU/XII/201 4 Tgl. 15 Desember 2014 | 11723/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 16 Desember 2014 | MC-07 s/d MC- 09 (100%) |
| 236.010.500 | 990/1372/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/ XII/2014 Tgl. 15 Desember 2014 | 1372/SPM-LS/ SDA/DPU/XII/201 4 Tgl. 15 Desember 2014 | 13128/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 24 Desember 2014 | Retensi Pemeliharaan |

Berdasarkan rekapitulasi pembayaran tersebut, Bank BPD Kaltim telah mencairkan/memindahbukukan dana dari Kas Daerah rekening Nomor : 0011203706 dengan total sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk PPN kepada **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 1331500972 pada Bank BPD . Kaltim Cabang Sempaja.

- Bahwa Terdakwa **SURYANTA, STBin MARDI HARJONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/ 448.A/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang

Hal 11 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 mengetahui sesungguhnya **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak pernah melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontangyang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, bahkan Terdakwa **SURYANTA, STBin MARDI HARJONO** mengetahui bahwa **USAMAN NAWING** yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak menggunakan Tenaga Personel yang tercantum dalam evaluasi dokumen penawaran PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA berdasarkan keahlian yang sebelumnya dilampirkan dalam dokumen penawaran yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak yang berakibat kualitas maupun kuantitas pekerjaan hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam Kontrak tetapi Terdakwa **SURYANTA, STBin MARDI HARJONO** tetap menyiapkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dan pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontangyang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan Penyerahan Pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/636/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** (Pihak Pertama) selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c.** (Pihak Kedua) selaku Direktur Utama selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA. Sedangkan Peyerahan Akhir (FHO) dilakukan pada tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/557.B/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** (Pihak Pertama) selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c.**

Hal 12 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak Kedua) selaku Direktur Utama selaku Direktur Utama PT.
CREMONA PRATAMA INDONESIA.

- Bahwa **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T** menyadari telah menilai hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak, untuk menutupi perbuatannya, maka **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO** menandatangani dokumen-dokumen PHO yang tidak benar yaitu :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 17 Desember 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang terdiri dari :
 - a) Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 12 Desember 2014
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 15 Desember 2014
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 15 Desember 2014
 - d) Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 17 Desember 2014
 - e) Berita Acara Konfirmasi Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/634/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 23 Juni 2015 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang terdiri dari :
 - a) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 18 Juni 2015
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 19 Juni 2015.
 - c) Berita Acara Rapat II (Kedua) tanggal 23 Juni 2015.
- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 17 Desember 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu:

Hal 13 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



- a) Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 12 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran dan tanda tangan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.
- b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 15 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan dan tanda tangan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.
- c) Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 15 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan dan tanda tangan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA, karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.
- d) Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 17 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena tidak melaksanakan pekerjaannya.
- e) Berita Acara Konfirmasi Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/634/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tidak melaksanakan pekerjaannya.

Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** menandatangani Surat Nomor : 050/Bid-SDA/Pan/635/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah untuk Proses Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sumber Daya Air. Selanjutnya atas surat **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** tersebut Kuasa Pengguna Anggaran **Ir. RUDI MUHAMMAD SAID, M.Si** dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA membuat Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/ 636/XII/ 2014 tanggal 17 Desember 2014.

- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 23 Juni 2015 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu:
 - a) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 18 Juni 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 19 Juni 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan pemeriksaan visual pekerjaan penyempurnaan dan pemeliharaan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 karena hanya **PRIHANANTO GIRI NUGROHO** selaku Panitia PHO/FHO yang hadir.
 - c) Berita Acara Rapat II (Kedua) tanggal 23 Juni 2015 yang memuat keterangan kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.

Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sumber Daya Air. Selanjutnya atas laporan **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran **Ir. RUDI MUHAMMAD SAID, M.Si** dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA membuat Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/ 557.B/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.

- Bahwa **Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan

Hal 15 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Timur Tahun Anggaran 2014, **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** dan **FERLIEAN SOUTHANTO, ST** tidak saling berkordinasidan berkomunikasi karena faktanya, **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c**. dan tidak pernah melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, tetapi **Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** tetap menandatangani dokumen-dokumen pembayaran atas pekerjaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 02 Mei 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

| N O | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----------------------------|---|--------------------|---------|
| PENGUJIAN KUALITAS | | | |
| 1. | Sesuai Kontrak | Kg/cm ² | 350,00 |
| 2. | Metode Uji Tekan Beton Laboratorium (core drill) | Kg/cm ² | 244,80 |
| PENGUJIAN KUANTITAS | | | |
| 1. | Sesuai Kontrak | Buah | 3.282 |
| 2. | Metode Dimensi Uji | Buah | 1.465 |
| 3. | Jumlah sesuai <i>Asbuilt Drawing</i> | Buah | 1.346 |

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut, hasil uji teknis untuk tahun 2014 uji kualitas dari uji tekan laboratorium 244,80 kg/cm² sedangkan dalam kontrak K-350 (350 Kg/cm²) disimpulkan kualitas beton tidak sesuai dengan kontrak. Sedangkan hasil pengukuran kuantitas jumlah tetrapod **1.465 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima) buah**. Berdasarkan *Asbuilt Drawing* 1.346 (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam) buah, padahal berdasarkan kontrak seharusnya berjumlah 3.282 (Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua) buah, terdapat selisih antara hasil uji dengan kontrak sebanyak 1.817 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Belas) buah sehingga disimpulkan jumlah tetrapod tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO**, bersama-sama dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN; USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING; FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI; PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin dan Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si** bertentangan dengan :

Hal 16 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 ayat (3), *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 61 ayat (1) *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*
Pasal 86 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - a. Bab III. Bagian Keenam;
Pasal 18 ayat (5) : *"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
Huruf a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak."
Huruf b. "Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian."
Huruf c. "Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan."*
 - b. Bab III. Bagian Ketujuh;
Pasal 19 ayat (1) huruf (f) : *"Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut."*

Hal 17 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bab VI.

Pasal 87 :

ayat (3) *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis."*

ayat (4) *"Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak."*

d. Bab VI; Bagian Kesebelas Pelaksanaan Kontrak; Paragraf Kedelapan, Serah Terima Pekerjaan;

Pasal 95 ayat (3) *"Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memerintahkan Penyedia Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak."*

e. Bab XV; Bagian Keempat Sanksi;

Pasal 118 ayat (1) *"Perbuatan atau Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :*

Huruf c " membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan."

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
Pasal 89 ayat (4), *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak."*
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :



- a. Bab I. Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 :

ayat (1) *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."*

ayat (2) *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."*

- b. Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat;
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.

Pasal 132 ayat (1) *"menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*

- c. Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama.
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

Pasal 184 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12 ayat (5) *"PPTK mempunyai tugas mencakup:*

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan*
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan."*

- Bahwa perbuatan Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO**, bersama-sama dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN; USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING; FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI; PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin dan Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si** telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 2.738.813.375,57 (Dua**

Hal 19 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen) sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-318/PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sampai 2015, yang ditandatangani oleh JUMANTO, Ak, CFE, CFA., YURIZAL NAZAROEDDIN, SE., IZZUDDIN SALEH, S.T., DIMAS WIJI UTOMO, S.S.T, AHMED IVAN HAFIDZULLAH ARYANA dan diketahui oleh Kepala Perwakilan ADIL HAMONANGAN PANGIHUTAN, M.M.

Perbuatan Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI**

HARJONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/ 448.A/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA dan selaku Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/ 198/V/2014 tanggal

Hal 20 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2014; **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku penerima Surat Kuasa Khusus Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Akta Notaris WASI'AH, S.H., Sp.N Nomor : 27 tanggal 12 Mei 2014; **FERLIEAN SOUTHANTO, STBin SUWOTO WAKIDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah berdasarkan kontrak nomor : 610/Bid-SDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014 ; **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Sumber Daya Air Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/ 636/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) dan **Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954 / 075 / I KEU tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Tengkawang Nomor 01 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

Hal 21 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 terdapat Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 31 Desember 2013, Kode Rekening 1.03.01.28.09 dan Pagu Anggaran sebesar Rp. Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sedangkan untuk kegiatan Jasa Konsultan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah disahkan pula dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor DPA Nomor: 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 31 Desember 2013, kode rekening: 1.03.01.28.09 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD TAUFIQ FAUZI selaku Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur (Pengguna Anggaran) mengajukan agar dilakukan lelang pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Timur sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 14 April 2014 di LPSE yang diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari Ketua : IMALUDDIN, ST, Sekretaris : HENDRA ADI GUNAWAN, SP, Anggota : IQRO FIRMANI, ST.
- Bahwa pada awal tahun 2014 PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA mengikuti pelelangan di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 termasuk di dalam 32 (tiga puluh dua) Perusahaan yang mengikuti lelang, selanjutnya setelah dilakukan verifikasi dari 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang mendaftar dinyatakan sebanyak 8 (delapan) perusahaan yang lulus verifikasi kemudiandari 8 (delapan) peserta yang lulus verifikasi tersebut dilakukan evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dan dari 8 (delapan) peserta tersebut hanya PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat dengan nilai

Hal 22 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa dari hasil evaluasi dokumen penawaran PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tercantum Tenaga Personel :

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. ISDAIAH, ST. | Jabatan Manager Proyek. |
| 2. EDI PRIYANTO, ST. | Jabatan Ahli Konstruksi |
| Bangunan Lepas Pantai. | |
| 3. ABDULLAH, ST. | Jabatan Pelaksana K3. |
| 4. SY. ROBIATUL BARKEBAH, SE | Jabatan Administrasi. |
| 5. DEA V, ST. | Jabatan Ahli Lingkungan. |
| 6. INDRA SETIAWAN, ST. | Jabatan Kualiti Kontrol. |
| 7. IR. WAHYU SUKMANA. | Jabatan Surveyor. |
| 8. ULIL ABSOR, ST | Jabatan Mekanik. |
| 9. IKA PERMATA MAHARDINA, ST | Jabatan Logistik. |

Dan peralatan utama:

| | |
|-------------------------------|--|
| a. Eskavator | sewa jangka panjang kondisi 95 % baik. |
| b. Crene 1 (satu) unit | sewa jangka panjang. |
| c. Concrik Mecer | milik sendiri. |
| d. Concrete Fibrator, | milik sendiri. |
| e. Ponton sewa | jangka panjang. |
| f. Water Tank Truk | sewa jangka panjang. |
| g. Genzet | milik sendiri. |
| h. Gunting pemotong baja | milik sendiri. |
| i. Kunci pembengkok tulangan, | milik sendiri. |

- Bahwa Panitia Pengadaan memenangkan PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA pada proses pengadaan didasarkan pada hasil evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan calon pemenang tidak masuk dalam daftar hitam. Panitia Pengadaan juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dan melaksanakan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa melalui Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/ULP/DPU-SDA/10.B/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 dan telah mengumumkan PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA sebagai Calon pemenang lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran tentang

Hal 23 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 02/Bid-SDA/KPA/ 185/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh

Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA selaku Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014.

- Sedangkan untuk Jasa Konsultan Supervisi dimenangkan oleh CV. MEGAPLAN INDORAYA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 027/Bid-SDA/0115.ULP/1174/V/2014 tanggal 07 Mei 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor: 027/Bid-SDA/KPA/ 133/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani oleh **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk CV. MEGAPLAN INDORAYA selaku Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa antara **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 hari kalender terhitung mulai 19 Mei 2014 sampai dengan 14 Desember 2014. Sedangkan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan. Kemudian di hari dan tanggal yang sama ditandatangani pula Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 611.1/Bid-SDA/KPA/203/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 611/Bid-SDA/KPA/211/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014.
- Sementara itu **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FERLIEAN SOUTHANTO, ST** sebagai Direktur Utama CV. MEGAPLAN INDORAYA menandatangani Surat

Hal 24 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Kontrak Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014, selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp.296.700.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai 19 Mei 2014 sampai dengan 14 Desember 2014. Kemudian ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 611/Bid-SDA/KPA/222/ V/2014 tanggal 19 Mei 2014.

- Bahwa Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/ 448.A/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, yang berdasarkan Surat Keputusan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Belanja;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Tentang Syarat-syarat Khusus Kontrak, PPTK adalah wakil sah dari KPA.
- Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** selaku PPTK mengetahui bahwa **FAIZAL REZA, S.T, M.S** tidak pernah ke lokasi Pekerjaan sehingga tidak pernah membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang seharusnya berisi deskripsi mengenai keadaan sebenarnya di lapangan, bahkan pada saat PHO dan FHO di lokasi Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014, **FAIZAL REZA, S.T, M.S** menandatangani dokumen dan administrasi terkait PHO sekira Bulan

Hal 25 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dan FHO sekira Bulan Juni 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** mengetahui dokumen pembayaran terhadap pekerjaan tersebut adalah tidak sah karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S** bukan pelaksana pekerjaan di lapangan dan yang sesungguhnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah **USMAN NAWING**, mengetahui hal tersebut akan tetapi Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** tetap memproses dokumen pembayaran dimaksud.
- Bahwa terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** memproses dokumen-dokumen pembayaran Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan pembayaran 2 (dua) kali, sebagai berikut

| Tagihan (Rp.) | SPP | SPM | SP2D | Keterangan |
|---------------|---|---|--|--|
| 59.340.000,- | 990/0052/S PP-LS/ P4- SDA/DPU/V I/2014 Tanggal 11 Juni 2014 | 0052/SPM- LS/ SDA/DPU/VI 2014 Tanggal 11 Juni 2014 | 03301/LS- DPU/SDA/20 14 Tanggal 13 Juni 2014 | Uang Muka 20% |
| 237.360.000,- | 990/1340/S PP-LS/ P4- SDA/DPU/X II/2014 Tangal 15 Des 2014 | 1340/SPM- LS/ SDA/DPU/XII /2014 Tanggal 15 Des. 2014 | 12948/LS- DPU/SDA/20 14 Tanggal 23 Des 2014 | Termin I s/d III (100%) Potong uang muka 20%. |

Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** memproses dokumen-dokumen pembayaran CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka 20%
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 20% nomor : 001/UM/CV. MEGAPLAN/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014

Hal 26 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



- b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 912/Bid-SDA/KPA/019/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014
- c. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur atas Uang Muka 20% (tanpa tanggal).
- d. Kuitansi/ Bukti Pembayaran CV. MEGAPLAN INDORAYA ESAatas Uang Muka 20% (tanpa tanggal).
- 2) Pembayaran Termin I s/d III (100%)
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Termin I, II dan III sebesar 100% (tanpa nomor dan tanggal)
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 912/Bid-SDA/KPA/483.b/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Supervisi Termijn I sejumlah 35% Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/513/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Supervisi Termijn II sejumlah 35% Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/513.a/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Supervisi Termijn III sejumlah 30% Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/513.b/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - f. Kuitansi / Bukti Pembayaran Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur atas Termijn I, II dan III sebesar 100% dari nilai kontrak15 Desember 2014.
 - g. Kuitansi / Bukti Pembayaran CV. MEGAPLAN INDORAYA ESAatas Termijn I, II dan III sebesar 100% dari nilai kontrak15 Desember 2014.
- Bahwa untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014,uraian pekerjaannya sesuai dengan Kontrak berikut satuan, volume, biaya satuan dalam rupiah serta jumlah total keseluruhannya, yakni :

| NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | BIAYA SATUAN (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|----------------------------|--------|--------|----------------------|--------------|
| I. | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| | 1. Mobilisasi | 1.s | 1,00 | Rp. | Rp. |
| | Demobilisasi | | | 82.500.000,- | 82.500.000,- |
| | 2. | 1.s | 1,00 | Rp. | Rp. |
| | Pemantaua n | | | 87.065.000,- | 87.065.000,- |



| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|----------------|--------------------|--|
| | Lingkungan | | | | |
| II. | STRUKTUR | | | | |
| 1. | Buah | 3.282 | Rp.1.037.900,- | Rp.3.406.387.800,- | |
| Pengadaan Tetrapod K-350 | | | | | |
| 2. | Buah | 3.282 | Rp.217.900,- | Rp.715.147.800,- | |
| Pemasangan Tetrapod K-350 | | | | | |
| Jumlah | | | | Rp.4.121.535.600,- | |
| PPN (10%) | | | | Rp.429.110.060,- | |
| Total | | | | Rp.4.720.210.660,- | |
| Total dibulatkan | | | | Rp.4.720.210.660,- | |

- Bahwa Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO, FAIZAL REZA, S.T, M.S** dan **Ir. ZAILAN EFFENDY.** selaku Team Leader menandatangani Sertifikat Bulanan (MC.01 – MC.09) yang menjadi dasar besarnya tagihan dalam dokumen pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014, yaitu :
 - o Tagihan I untuk pembayaran uang muka 20%;
 - o Tagihan II untuk pembayaran MC 01 sampai dengan MC 04 (50,11%);
 - o Tagihan III untuk pembayaran MC 05 (75,05%);
 - o Tagihan IV untuk pembayaran MC 06 (85,450%);
 - o Tagihan V untuk pembayaran MC 07 sampai dengan MC 09 (100%);
 - o Tagihan VI untuk pembayaran untuk retensi pemeliharaan.
- Bahwa atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan pembayaran 6 (enam) kali, adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

| Tagihan (Rp.) | SPP | SPM | SP2D | Keterangan |
|---------------|-----|-----|------|------------|
|---------------|-----|-----|------|------------|

Hal 28 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------|--|---|--|------------------------------|
| 944.042.000 | 990/0020/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/ V/2014 Tgl. 28 Mei 2014 | 0020/SPM- LS/ SDA/DPU/V/ 2014 Tgl. 28 Mei 2014 | 02859/LS- DPU/SDA/2 014 Tanggal 2 Juni 2014 | Uang Muka 20% |
| 1.773.961.500 | 990/0415/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/ IX/2014 Tgl. 3 September 2014 | 0415/SPM- LS/ SDA/DPU/IX/ 2014 Tgl. 3 September 2014 | 06429/LS- DPU/SDA/2 014 Tanggal 8 September 2014 | MC-01 s/d MC- 04 (50,11%) |
| 882.880.700 | 990/0514/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/ IX/2014 Tgl. 24 September 2014 | 0514/SPM- LS/ SDA/DPU/IX/ 2014 Tgl. 24 September 2014 | 07128/LS- DPU/SDA/2 014 Tanggal 26 September 2014 | MC-05 (75,05%) |
| 367.304.600 | 990/0577/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/ X/2014 Tgl. 13 Oktober 2014 | 0577/SPM- LS/ SDA/DPU/X/ 2014 Tgl. 13 Oktober 2014 | 07809/LS- DPU/SDA/2 014 Tanggal 14 Oktober 2014 | MC-06 (85,450%) |
| 516.010.100 | 990/1213/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/ XII/2014 Tgl. 15 | 1213/SPM- LS/ SDA/DPU/XII /2014 Tgl. 15 | 11723/LS- DPU/SDA/2 014 Tanggal 16 Desember 2014 | MC-07 s/d MC- 09 (100%) |

Hal 29 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | Desember 2014 | Desember 2014 | | |
|-------------|--|---|---|-------------------------|
| 236.010.500 | 990/1372/ SPP-LS/ P4- SDA/DPU/ XII/2014 Tgl. 15 Desember 2014 | 1372/SPM- LS/ SDA/DPU/XII /2014 Tgl. 15 Desember 2014 | 13128/LS- DPU/SDA/2 014 Tanggal 24 Desember 2014 | Retensi Pemeliharaan |

Berdasarkan rekapitulasi pembayaran tersebut, Bank BPD Kaltim telah mencairkan/memindah bukukan dana dari Kas Daerah rekening Nomor : 0011203706 dengan total sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk PPN kepada **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 1331500972 pada Bank BPD . Kaltim Cabang Sempaja.

- Bahwa Terdakwa **SURYANTA, STBin MARDI HARJONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/ 448.A/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 mengetahui sesungguhnya **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak pernah melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, bahkan Terdakwa **SURYANTA, STBin MARDI HARJONO** mengetahui bahwa **USAMAN NAWING** yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak menggunakan Tenaga Personel yang tercantum dalam evaluasi dokumen penawaran PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA berdasarkan keahlian yang sebelumnya dilampirkan dalam dokumen

Hal 30 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak yang berakibat kualitas maupun kuantitas pekerjaan hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam Kontrak tetapi Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** tetap menyiapkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dan pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan Penyerahan Pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/636/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** (Pihak Pertama) selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** (Pihak Kedua) selaku Direktur Utama selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA. Sedangkan Peyerahan Akhir (FHO) dilakukan pada tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/557.B/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** (Pihak Pertama) selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** (Pihak Kedua) selaku Direktur Utama selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA.
- Bahwa **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T** menyadari telah menilai hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak, untuk menutupi perbuatannya, maka **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO** menandatangani dokumen-dokumen PHO yang tidak benar yaitu :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 17 Desember 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang terdiri dari :

Hal 31 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 12 Desember 2014
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 15 Desember 2014
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 15 Desember 2014
 - d) Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 17 Desember 2014
 - e) Berita Acara Konfirmasi Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/634/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014
- 2) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 23 Juni 2015 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/ 198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang terdiri dari :
- a) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 18 Juni 2015
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 19 Juni 2015.
 - c) Berita Acara Rapat II (Kedua) tanggal 23 Juni 2015.
- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 17 Desember 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu:
- a) Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 12 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran dan tanda tangan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 15 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan dan tanda tangan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 15 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan dan

Hal 32 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA, karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.

- d) Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 17 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena tidak melaksanakan pekerjaannya.
- e) Berita Acara Konfirmasi Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/634/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tidak melaksanakan pekerjaannya.

Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut

PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. menandatangani Surat Nomor : 050/Bid-SDA/Pan/635/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah untuk Proses Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sumber Daya Air. Selanjutnya atas surat **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** tersebut Kuasa Pengguna Anggaran **Ir. RUDI MUHAMMAD SAID, M.Si** dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/636/XII/ 2014 tanggal 17 Desember 2014.

- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 23 Juni 2015 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu:
- a) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 18 Juni 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.
- b) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 19 Juni 2015 yang

Hal 33 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan pemeriksaan visual pekerjaan penyempurnaan dan pemeliharaan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 karena hanya **PRIHANANTO GIRI NUGROHO** selaku Panitia PHO/FHO yang hadir.

- c) Berita Acara Rapat II (Kedua) tanggal 23 Juni 2015 yang memuat keterangan kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.

Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sumber Daya Air. Selanjutnya atas laporan **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran **Ir. RUDI MUHAMMAD SAID, M.Si** dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA membuat Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/ 557.B/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.

- **Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** dan **FERLIEAN SOUTHANTO, ST** tidak saling berkordinasi dan berkomunikasi karena faktanya, **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** dan tidak pernah melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, tetapi **Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** tetap menandatangani dokumen-dokumen pembayaran atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 02 Mei 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

| N o | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|--------|--------|--------|---------|
|--------|--------|--------|---------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| PENGUJIAN KUALITAS | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------|
| 1. | Sesuai Kontrak | Kg/cm ² | 350,00 |
| 2. | Metode Uji Tekan Beton Laboratorium (core drill) | Kg/cm ² | 244,80 |
| PENGUJIAN KUANTITAS | | | |
| 1. | Sesuai Kontrak | Buah | 3.282 |
| 2. | Metode Dimensi Uji | Buah | 1.465 |
| 3. | Jumlah sesuai Asbuilt Drawing | Buah | 1.346 |

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut, hasil uji teknis untuk tahun 2014 uji kualitas dari uji tekan laboratorium 244,80 kg/cm² sedangkan dalam kontrak K-350 (350 Kg/cm²) disimpulkan kualitas beton tidak sesuai dengan kontrak. Sedangkan hasil pengukuran kuantitas jumlah tetrapod **1.465 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima) buah**. Berdasarkan Asbuilt Drawing 1.346 (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam) buah, padahal berdasarkan kontrak seharusnya berjumlah 3.282 (Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua) buah, terdapat selisih antara hasil uji dengan kontrak sebanyak 1.817 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Belas) buah sehingga disimpulkan jumlah tetrapod tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO**, bersama-sama dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN; USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING; FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI; PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin dan Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si** yang seharusnya berdasarkan kewenangan yang ada berdasarkan tugas pokok fungsi dan tanggungjawab masing-masing, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 ayat (3), *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal 35 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Pasal 61 ayat (1) *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*

Pasal 86 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

a. Bab III. Bagian Keenam;

Pasal 18 ayat (5) : *"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :*
Huruf a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak."

Huruf b. "Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian."

Huruf c. "Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan."

b. Bab III. Bagian Ketujuh;

Pasal 19 ayat (1) huruf (f) : *"Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut."*

c. Bab VI.

Pasal 87 :

ayat (3) *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis."*

ayat (4) *"Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan"*

Hal 36 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak.”

- d. Bab VI; Bagian Kesebelas Pelaksanaan Kontrak; Paragraf Kedelapan, Serah Terima Pekerjaan;

Pasal 95 ayat (3) “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memerintahkan Penyedia Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.”

- e. Bab XV; Bagian Keempat Sanksi;

Pasal 118 ayat (1) “Perbuatan atau Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : Huruf c “ membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.”

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
Pasal 89 ayat (4), “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.”
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- a. Bab I. Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4 :
ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat

Hal 37 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.”

- b. Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat;
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.
Pasal 132 ayat (1) *“menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”*
- c. Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama.
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;
Pasal 184 ayat (2) *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”*

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 12 ayat (5) *“PPTK mempunyai tugas mencakup:*

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan*
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.”*

- Bahwa perbuatan Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO**, bersama-sama dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN**; **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING**; **FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI**; **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin dan Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si** telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 2.738.813.375,57 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen)** sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-318/PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sampai

Hal 38 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang ditandatangani oleh JUMANTO, Ak, CFE, CFA., YURIZAL NAZAROEDDIN, SE., IZZUDDIN SALEH, S.T., DIMAS WIJI UTOMO, S.S.T, AHMED IVAN HAFIDZULLAH ARYANA dan diketahui oleh Kepala Perwakilan ADIL HAMONANGAN PANGIHUTAN, M.M.

Perbuatan Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan Eksepsi tertanggal 31 Oktober 2017 dan Penuntut Umum juga mengajukan Tanggapan tertanggal 17 November 2017 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr tanggal 14 November 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan sidang pemeriksaan dalam perkara pidana Nomor : 58/PiD.Sus-TPK/2017/PN.Smr. atas nama **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO** dilanjutkan ;
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 Februari 2017, No. Reg. Perkara: PDS-14/BTG/10/2017, Terdakwa telah dituntut agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO** dengan Pidana Penjara **7 (Tujuh) tahun 6 (enam) bulan**

Hal 39 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya
Terdakwa tetap di tahan di Rutan ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO** untuk membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan Selama **3 (tiga) Bulan** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor. 139 (seratus tiga puluh sembilan) **Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN.**
5. Menetapkan agar Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semua unsur dari Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

PRIMAIR ;

Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR ;

Pasal 3 ayat (1) jo.Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa.

Hal 40 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan nota pembelaan/permohonan dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 60/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Smr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **SURYANTA, STBin MARDI HARJONO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa **SURYANTA, STBin MARDI HARJONO** tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti :

| No. | BARANG BUKTI |
|-----|---|
| 1 | 2 |
| | Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013 |
| 1. | 1 (satu) buku asli Dokumen lelang; |
| 2. | 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak; |
| 3. | 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, Copy bulan Juni dan Desember 2013. |
| 4. | 8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan periode 1 s/d 8 |
| 5. | (Copyan). |
| 6. | 1 (satu) buku asli As Built Drawing. |
| 7. | 1 (satu) buku asli Dokumen PHO. |
| 8. | 1 (satu) buku asli Dokumen FHO. |
| 9 | 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2014. |
| | 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015. |

Hal 41 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



| | |
|-----|---|
| 10. | Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun |
| 11. | Anggaran 2014 |
| 12. | 1 (satu) buku asli Dokumen lelang; |
| 13. | 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak; |
| 14. | 1 (satu) buku asli Back Up Quality; |
| 15. | 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan; |
| 16. | 1 (satu) buku asli Bulanan 1; |
| 17. | 1 (satu) buku asli Bulanan 2; |
| 18. | 1 (satu) buku asli Bulanan 3; |
| 19. | 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1; |
| 20. | 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2; |
| 21. | 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1; |
| 22. | 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2; |
| 23. | 1 (satu) buku asli Bulanan 6; |
| 24. | 1 (satu) buku asli Bulanan 7; |
| 25. | 1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing; |
| 26. | 1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing |
| 27. | 1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan; |
| 28. | 1 (satu) buku asli Dokumen PHO 1 (satu) buku asli Dokumen FHO 1 (satu) buku Dokumen Perencanaan. |
| 29. | Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun |
| 30. | Anggaran 2015 |
| 31. | 1 (satu) buku asli Dokumen lelang; |
| 32. | 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak; |
| 33. | 7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian; |
| 34. | 1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan; |
| 35. | 1 (satu) buku asli Dokumen PHO; |
| 36. | 1 (satu) buku asli Dokumen FHO; |
| 37. | 1 (satu) buku Asli As Built Drawing; |
| 38. | 1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015; |
| 39. | 1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015; |
| 40. | 1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015; |
| 41. | 1 (satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan; 1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan |



| | |
|-----|--|
| | Lingkungan; |
| | Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013 |
| 1. | 1 (satu) buku asli Dokumen lelang; |
| 2. | 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak; |
| 3. | 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, Copy bulan Juni dan Desember 2013. |
| 4. | |
| 5. | 8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan periode 1 s/d 8 |
| 6. | (Copyan). |
| 7. | 1 (satu) buku asli As Built Drawing. |
| 8. | 1 (satu) buku asli Dokumen PHO. |
| 9. | 1 (satu) buku asli Dokumen FHO. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2014. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015. |
| 10. | Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 |
| 11. | |
| 12. | 1 (satu) buku asli Dokumen lelang; |
| 13. | 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak; |
| 14. | 1 (satu) buku asli Back Up Quality; |
| 15. | 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan; |
| 16. | 1 (satu) buku asli Bulanan 1; |
| 17. | 1 (satu) buku asli Bulanan 2; |
| 18. | 1 (satu) buku asli Bulanan 3; |
| 19. | 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1; |
| 20. | 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2; |
| 21. | 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1; |
| 22. | 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2; |
| 23. | 1 (satu) buku asli Bulanan 6; |
| 24. | 1 (satu) buku asli Bulanan 7; |
| 25. | 1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing; |
| 26. | 1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing |
| 27. | 1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan; |
| 28. | 1 (satu) buku asli Dokumen PHO 1 (satu) buku asli Dokumen FHO 1 (satu) buku Dokumen Perencanaan. |

Hal 43 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



| | |
|--|--|
| 29. | Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun |
| 30. | Anggaran 2015 |
| 31. | 1 (satu) buku asli Dokumen lelang; |
| 32. | 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak; |
| 33. | 7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian; |
| 34. | 1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan; |
| 35. | 1 (satu) buku asli Dokumen PHO; |
| 36. | 1 (satu) buku asli Dokumen FHO; |
| 37. | 1 (satu) buku Asli As Built Drawing; |
| 38. | 1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015; |
| 39. | 1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015; |
| 40. | 1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015; |
| 41. | 1 (satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan; 1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan; |
| DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2013 | |
| 42. | 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2. |
| 43. | 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan |
| 44. | Pantai Beras Basah TA. 2013. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.02 sebesar 20,22% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan |
| 45. | Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.03 sebesar 50,18% |
| 46. | dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.04 dan MC.05 |
| 47. | sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013. |
| 48. | 18 (delapan belas) lembar Pembayaran MC.06 sebesar 75,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai |
| 49. | Beras Basah TA. 2013. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar |
| 50. | 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013. |



| | |
|-----|--|
| | 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.08 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013. |
| 51. | 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan |
| 52. | Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013. |
| | DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2014 |
| 53. | 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2. |
| 54. | 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| 55. | 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.04 sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| 56. | 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar 75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| 57. | 19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| | 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07, MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| 58. | 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan |
| 59. | Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| | DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2015 |
| 60. | 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2. |
| 61. | 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015. |
| 62. | 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.06 sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan |



| | |
|-----|---|
| | Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015. 21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015. |
| 63. | 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015. |
| 64. | |
| | DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2013 |
| 65. | 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013). |
| | 1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant. |
| 66. | 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant. |
| 67. | |
| | DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2014 |
| 68. | 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014). |
| | 1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya. |
| 69. | 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya. |
| 70. | |
| | DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2015 |
| 71. | 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015). |
| | 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa. |
| | 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa. |
| 72. | Buku Kontrak tahun 2013, 2014 dan 2015. |
| 73. | Berita Acara PHO tahun 2013, 2014 dan 2015. |



| | |
|-----|--|
| 74. | Berita Acara FHO tahun 2013, 2014 dan 2015. |
| 75. | As Built Drawing tahun 2013, 2014 dan 2015. |
| 76. | 75 (tujuh puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Mei Tahun 2013 Grand Total |
| 77. | 217 M3; |
| 78. | 84 (delapan puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juni Tahun 2013 Grand Total 211,5 M3; |
| 79. | 29 (dua puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juli Tahun 2013 Grand |
| 80. | Total 102 M3; |
| 81. | 25 (dua puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2013 Grand Total 87 M3; |
| 82. | 22 (dua puluh dua) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Oktober Tahun 2013 Grand |
| 83. | Total 84 M3; |
| 84. | 11 (sebelas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2013 Grand Total 42 M3; |
| 85. | 18 (delapan belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2013 Grand |
| 86. | Total 79 M3; |
| 87. | 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Januari Tahun 2014 Grand Total 33 M3; |
| 88. | 7 (Tujuh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Mei Tahun 2015 Grand Total 23 M3.; |
| 89. | 45 (Empat puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juni Tahun 2015 Grand |
| 90. | Total 168M3; |
| 91. | 34 (tiga puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juli Tahun 2015 Grand Total 144 M3; |
| 92. | 39 (tiga puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2015 Grand Total 195 M3; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|---|
| 93. | 49 (empat puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan September Tahun 2015 Grand Total 236 M3; |
| 94. | 14 (empat belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan oktober Tahun 2015 Grand Total 70 M3; |
| 95. | 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2015 Grand Total 50 M3; |
| 96. | 31 (tiga puluh satu) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2015 Grand Total 122 M3; 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2013; 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2015; 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Design Beton K-350 Kg / cm2 proyek Lanjutan pembangunan pemangan pantai beras basah, Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2015. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2013 Kontraktor PT. Zenny Konstruksi. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2015 Kontraktor PT. Raja Alam Permata. |
| 97. | 3 (tiga) lembar rekapan (copy); |
| 98. | 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian CRM BP. |
| 99. | Usman Nawing. |
| 100 | 1 (satu) lembar asli PO CRM BP. Usman Nawing. |
| . | 161 (seratus enam puluh satu) lembar asli Delivery Order CRM. |
| 101 | 1 (satu) lembar PO:375/PM-KIE/C/IV/2014 |
| 102 | Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014 senilai Rp.34.012.500,- |
| . | Kwitansi pembayaran tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.100.000.000,- |
| 103 | Kwitansi pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 senilai |
| . | Rp.275.000.000,- |
| 104 | Kwitansi pembayaran tanggal 10 September 2014 senilai |
| . | Rp.300.000.000,- |

Hal 48 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|---|
| 105 | Kwitansi pembayaran tanggal 18 September 2014 senilai |
| . | Rp.279.606.250,- |
| 106 | Rekap DO dan volume; |
| . | Delivery Order; |
| 107 | Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama |
| . | Indonesia tanggal pengambilan sample 30 Juni 2014) |
| 108 | Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama |
| . | Indonesia tanggal pengambilan sample 14 Juli 2014) |
| 109 | Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama |
| . | Indonesia tanggal pengambilan sample 21 Juli 2014) |
| 110 | . |
| 111 | . |
| 112 | 1 (satu) berkas asli kontrak kegiatan Pembangunan Prasarana |
| . | Pengaman Pantai Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman |
| . | Pantai Beras Basah No. 610/Bid-SDA/KPA/460/IV/2013 tanggal 09 |
| . | April 2013 Nilai Rp.185.649.000.000,- Tahun Anggaran 2013 Kuasa |
| . | Pengguna Anggaran/Barang bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan |
| . | Umum Propinsi Kaltim dengan CV. Topografi Consultant Jalan Durian |
| . | No. 24 Rt. XV Tenggarong. |
| 113 | Surat Pernyataan Jaminan Tenaga Ahli Setiawan Purwoko, ST alamat |
| . | Jl. Bareng Tene 4A/664 D Nomor KTP. 3573022005740009 terhadap |
| . | CV. Topografi Consultant (Wawan Setiawan, ST) tanggal 10 April 2013. |
| 114 | 1 (satu) Aka Notaris kuasa khusus PT. Cremona Pratama Indonesia |
| . | Nomor 27 tanggal 12 Mei 2014 |
| . | 1 (satu) buah berkas Kontrak kegiatan pembangunan prasarana |
| 115 | pengaman pantai pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai |
| . | beras basah Nomor : 602/BoSDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei |
| . | 2014 |
| 116 | Buku laporan hasil mix design beton k-350 PT. Cremona Pratama |
| . | Indonesia dan PT. Raja Alam Permata dan hasil uji kuat tekan beton K- |
| . | 350 PT. Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. |
| . | Raja Alam Permata. |
| 117 | 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan |

Hal 49 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|--|
| . | MC-02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi. |
| 118 | 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-03 sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi. |
| . | 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-04 dan MC-05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi. |
| 119 | . |
| . | 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi. |
| 120 | 8 (delapan) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2013 |
| . | 6 (enam) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2014 |
| 121 | . |
| . | 4 (empat) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2015 |
| 122 | . |
| . | 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2013 |
| 123 | . |
| . | 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2014 |
| 124 | . |
| . | 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2015 |
| 125 | . |
| 126 | . |
| 127 | Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2013 |
| . | 1. Pengumuman Lelang |
| | 2. Jadwal Lelang |
| | 3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE |
| | 4. Berita Acara Evaluasi Penawaran |
| | 5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi |
| | 6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang |
| | Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2014 |
| 128 | |

Hal 50 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|--|
| 129 | 1. Pengumuman Lelang 2. Jadwal Lelang 3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE 4. Berita Acara Evaluasi Penawaran 5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi 6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Telaahan proses lelang Foto copy SK Panitia Lelang 2013 |
| 130 | |
| 131 | Satu buku laporan akhir perencanaan pembangunan pengamanan pantai Pulau Beras Basah; Laporan Ringkas (Eksekutife Sumari) Perencanaan pembangunan |
| 132 | Pengaman Pantai Pulau Beras Basah 1 (satu) buku Jus Citikasi Teknis Perubahan dimensi Tetrapod pengamanan pantai beras Basah kota Bontang; |
| 133 | Album Gambar disain kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah |
| 134 | |
| 135 | Rekening koran Bank BPD Kaltim PT. Seremona Pratama Indonesia Nomer : 1331500972 Periode 15 April 2014 samapai dengan 28 November 2014 |
| 136 | Rekening Koran Bank BPD Kaltim CV. Kopo Grafi Konsultan Nomer: 1061503273 Periode 30 April 2013 samapi dengan 31 Desember 2013 |
| 137 | Rekening Koran Bank BPD Kaltim PT. ZENI KONTRUKSI Nomor: 1271500340 Periode 1 Januari 2013 samapi dengan 27 Desember 2013 |
| 138 | Uang Tunai sebesar Rp. 8.101.047,-(Delapan Jta Seratus satu rubu empat puluh tujuh Sen) yang merupakan pengembalian pembayaran kerugian negara dari tersangka WAWAN SETIAWAN Bin SYA'IR SURAWISASTRA ; |
| 139 | Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.0,- (satu Milyar Rupiah) |

Hal 51 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam Perkara atas nama **SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2018 Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr, dan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 28 Februari 2017, Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 2 Maret 2018, Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr, dan permintaan banding dari Terdakwa diberitahu kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 3 April 2017, Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/20115/PN.Smr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 April 2018, dan terhadap Memorie Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding tanggal 24 April 2018, Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan dari Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda tanggal 23 Mei 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memorie banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memorie Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda, maka kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal 52 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, sesuai dengan Surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 8 Mei 2018 Nomor : W.18-U1/4023/PID.TPK.01.6/V/2018 dan Nomor : W.18-U1/4024/PID.TPK.01.6/V/2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena Pembanding menolak Putusan Pengadilan Tipikor tersebut, maka selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018 Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding dengan register No. 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 28 Februari 2018, permohonan mana telah memenuhi ketentuan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP, sebab putusan tersebut telah dibacakan pada tanggal 21 Februari 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut wajib dinyatakan diterima.

Bahwa atas Permohonan Banding tersebut, pembanding akan mengajukan MEMORIE BANDING dan keberatan – keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Smr.

Bahwa sebelum Pembanding menyampaikan alasan – alasan keberatan dalam memorie banding ini, Pembanding mohon agar Nota Keberatan(Eksepsi) tertanggal 31 Oktober 2017 serta Nota Pembelaan (Pleidooi) tertanggal 19 Februar 2018 yang telah Pembanding sampaikan dalam perkara ini, agar mohon dianggap termuat serta terulang kembali dalam **MEMORIE BANDING** ini;

Dan selanjutnya adapun alasan-alasan hukum dalam permohonan banding ini adalah sebagai berikut ;

Tidak dapat diterimanya Dakwaan Penuntut Umum tersebut karena telah terjadi “ ERROR IN PERSONA “, Kekeliruan mengenai orang yang disangka melakukan perbuatan pidana ;

Bahwa dalam Uraian surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum pada halaman dalam dakwaan primair dan halaman 20 dakwaan subsidair

Hal 53 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menguraikan bahwasanya berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis-Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh TIM PENELITIAN Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 02 Mei 2017 telah disimpulkan bahwasanya kualitas beton tidak sesuai dengan kontrak (K-350) yang mana atas dasar penelitian dan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut terdapat hasil uji mutu / kualitas yang berbeda dengan hasil uji laboratorium yang sudah ada yang telah dipakai sebagai dasar untuk proses dilakukannya pembayaran pekerjaan kepada kontraktor pelaksana, yang selanjutnya oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas permintaan saudara Jaksa Penuntut Umum telah mengeluarkan surat Nomor : SR-318/PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 dengan perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 – 2015 yang akhirnya berimbas kepada ditetapkannya klient kami selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2014 sebagai Tersangka sekaligus Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dasar pengeluaran anggaran atau pembayaran pekerjaan pembangunan pengamanan pantai beras basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 yang telah selesai dibayar kepada kontraktor pelaksana dalam hal ini kepada **PT. Cremona Pratama Indonesia**, yang mana berdasarkan fakta persidangan perkara ini tidak saja didasarkan pada dokumen – dokumen penunjang berupa laporan progres pekerjaan yang terdiri dari laporan harian, mingguan dan bulanan, hasil pemeriksaan visual berupa foto kegiatan pemeriksaan visual lapangan serta dokumen PHO dan FHO, akan tetapi juga didasarkan pada dokumen hasil uji laboratorium atas kualitas Tetrapod dengan spesifikasi K-350 dalam bentuk **BACK UP QUALITY** yang dikeluarkan oleh laboratorium civil **PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE** dengan hasil uji laboratorium sesuai spesifikasi K-350 dengan angka rata – rata diatas K-350, dimana **PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE** adalah merupakan perusahaan yang telah mengantongi atau mempunyai akreditasi atau sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14000 tentang akreditasi jaminan kualitas atau mutu).

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, jika yang dipersoalkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini karena terdapat adanya ketidaksesuaian kualitas beton tidak sesuai mutu K-350 (terdapat perbedaan

Hal 54 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil uji mutu), maka sudah seharusnya yang dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum adalah pihak penyedia ready mix sekaligus yang mengeluarkan hasil uji laboratorium yakni **PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE** dan bukannya pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa telah **ERROR IN PERSONA** atau **KEKELIRUAN MENGENAI - ORANG YANG DISANGKA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA**, sehingga oleh karena secara yuridis, dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Terkait Pertimbangan Hukum Unsur “ MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA KARENA JABATAN DAN KEDUDUKAN “ Judex Facti TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK LENGKAP (Onvoldoende Gimotiveerd), PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRUSERTA BEGITU SAJA MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN ;

Bahwa Pembanding tidak berpendapat dan keberatan terhadap pertimbangan judex facti terkait unsure menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan sebagaimana yang telah dipertimbangkan judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 204 – 205 dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap, keliru serta mengabaikan begitu saja fakta hukum persidangan dimana berdasarkan fakta hukum yang ada sebenarnya secara terang telah membuktikan bahwasanya seluruh pekerjaan struktur untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan pengamanan pantai pulau beras basah Tahun Anggaran 2014 berupa pembuatan dan pemasangan Tetrapod sebanyak 3.282 buah (kuantitas) dengan mutu beton (kualitas) K-350 di lokasi 4,5 segmen Pulau beras Basah di Kota Bontang telah selesai dikerjakan sesuai dokumen kontrak pekerjaan.

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan atau pekerjaan lanjutan pembangunan pengamanan pantai beras basah Tahun Anggaran 2014 yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/448.A/IV/2014 tertanggal 7 April 2014, berdasarkan fakta hukum yang ada telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang dimandatkan dengan melakukan control terkait dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan termasuk dalam hal ini menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan

Hal 55 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaranyang ditetapkan sesuai ketentuan perundang – undangan yang diantaranya berupa dokumen laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan. Bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat bagi Pemandang / Terdakwa untuk tidak memproses dengan tidak menandatangani sertifikat bulanan (MC.01 – MC.09) yang menjadi dasar besarnya nilai tagihan dalam dokumen pembayaran pekerjaan kalau faktanya secara fisik pekerjaan struktur berupa pembuatan dan pemasangan Tetrapod itu ada dan didukung dengan DATA SEKUNDER berupa hasil pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap mutu beton dalam bentuk dokumen Back Up data dan dokumen berupa berita acara pengadaan dan berita acara pemasangan tetrapod dalam bentuk dokumen berupa Perhitungan Final Kuantitas yang kesemua dokumen – dokumen tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini.

Bahwa judex facti telah keliru dan terkesan mengenyampingkan fakta hukum yang ada dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dengan mendasarkan pada dokumen pembayaran yang dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang bukan pelaksana pekerjaan dilapangan yangdalam hal ini pihak pelaksana dilapangan yakni sdr. USMAN NAWING. Bahwa pertimbangan judex facti terkait hal tersebut diatas adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan dikarenakan dalam pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Tahun Anggaran 2014 pihak pelaksana pekerjaan / penyedia yang terikat dengan kontrak pekerjaan (penandatanganan dokumen kontrak) adalah saudara FAIZAL REZA,ST,MS yang merupakan direktur utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA dan bukannya sdr, USMAN NAWING, hal mana sebagaimana tertuang dalam Dokumen kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 mei 2014.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, setidaknya cukup membuktikan bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya (Tupoksinya) dalam pelaksanaan lanjutan pekerjaan pembangunan pengaman pantai pulau beras basah Tahun Anggaran 2014 , sehingga untuk itu kami tetap berpendapat bahwa terkait unsur **“MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN** “dalam perkara ini, secara hukum tidak terpenuhi.

Pertimbangan Judex Facti mengenai Unsur “ YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA “ merupakan

Hal 56 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



pertimbangan hukum yang keliru karena didasarkan pada alat bukti yang tidak sah / cacat yuridisch;

Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 206 – 207 telah mempertimbangkan bahwa terkait unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terbukti dengan ditemukan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan keterangan ahli POLNES SEMARANG yang bernama Drs. SUGIHARTO, MM dan Drs. MARCHUS BUDI UTOMO, MT dimana kerugian Negara yang timbul dalam Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 1.063.497. 579,43 (satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh tiga sen).

Bahwa dari pertimbangan judex facti tersebut diatas, jelas sekali yang digunakan sebagai landasan atau dasar hukum judex facti dalam menjatuhkan putusan perkara ini terkait adanya unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara ini dengan jumlah kerugian sebagaimana tersebut diatas hanya dengan mendasarkan pada keterangan ahli POLNES SEMARANG yakni ahli - Drs. Sugiharto,MM dan Drs. Marchus Budi Utomo,MT yang sebelumnya tertuang dalam bentuk Lap;oran Hasil Penelitian Uji Teknis yang dilakukan oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Polnes Semarang. Hal ini menunjukkan bahwasanya judex facti telah begitu saja mengabaikan fakta hukum yang ada, tanpa sama sekali memberikan pertimbangan hukum atas keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Nota Pembelaan yang diajukan Pembanding dalam perkara ini terkait dengan persoalan akan kedudukan atau kapasitas ahli yang diajukan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni ahli sdr. Drs. Sugiharto,MM dan ahli sdr. Marchus Budi Utomo,MT yang telah melakukan pekerjaan konstruksi berupa pemeriksaan dan penelitian Uji Teknis serta perhitungan analisa biaya dalam pelaksanaan lanjutan pembangunan pengaman pantai pulau beras basah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam LAPORAN HASIL PENELITIAN UJI TEKNIS oleh TIM PENELITIAN JURUSAN TEKNIK SIPIL POLNES SEMARANG yang sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang mana dalam melakukan pemeriksaan serta penelitian uji teknis (pekerjaan Konstruksi) tersebut termasuk melakukan perhitungan analisa biaya, dimana berdasarkan fakta hukum yang ada, yang bersangkutan yakni ahli Drs. Sugiharto,MM dan Drs. Marchus Budi Utomo,MT sama sekali tidak memiliki sertifikasi keahlian kerja dibidang konstruksi bangunan sebagaimana yang diharuskan oleh Undang -

Hal 57 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang berupa Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) maupun Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan hanya memiliki Sertifikasi Dosen (SERDOS).

Bahwa untuk dapat dikatakan seseorang sebagai seorang ahli khususnya dibidang jasa konstruksi bangunan berdasarkan ketentuan **Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2017** maupun berdasarkan Ketentuan **Pasal 1 angka 8 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 6 Tahun 2013** telah mengatur mengenai hal yang terkait dengan audit atau pemeriksaan bangunan haruslah dilakukan oleh seorang ahli yang memiliki sertifikasi baik berupa sertifikat keahlian kerja (SKA) maupun sertifikat kompetensi kerja (SKK). Bahwa selanjutnya terkait aturan tentang gelar kompetensi tenaga ahli, berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PRT/M/2013 tanggal 9 September 2013 TENTANG KOMPETENSI UNTUK SUBKUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL BIDANG JASA KONSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM** disebutkan bahwa “ ***orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi HARUS MEMILIKI SERTIFIKAT SESUAI JENJANG KUALIFIKASI*** “ dan selanjutnya atas kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut terdiri dari ahli Muda, ahli Madya dan ahli Utama (Pasal 4 ayat (3) peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PRT/M/2013).

Bahwa dari ketentuan sebagaimana terurai diatas, dikaitkan dengan fakta hukum persidangan yang ada, maka kriteria yang diharuskan atau diwajibkan untuk dapat dikatakan sebagai seorang ahli sama sekali tidak dimiliki oleh sdr. Drs. Sugiharto,MM dan sdr. Marchus Budi Utomo,MT dalam perkara in, apalagi melihat dari gelar akademik yang dimiliki / disandang oleh ahli tidak sesuai dengan gelar yang disyaratkan yang mana seharusnya berdasarkan aturan yang ada untuk mendapatkan Sertifikat Keterangan Ahli minimum berijazah S1 sesuai bidang keahliannya yang seharusnya dalam hal ini berijazah sarjana Teknik Sipil.

Bahwa adapun terkait dengan konsekuensi hukum terhadap keterangan atau pendapat ahli yang tidak mempunyai legitimasi atau pengakuan sebagai ahli dalam bentuk Sertifikat Keahlian, berdasarkan pendapat hukum (Legal Opinion) **Prof.Dr.H.Sadjijono,SH,M.Hum** (*pendapat hukum dimaksud telah terlampir dalam berkas perkara*) maka terhadap kegiatan, perbuatan dan tindakan yang bertindak untuk dan atas nama ahli cacat hukum atau cacat

Hal 58 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridisch dan batal demi hukum (nietigeheid van rechtswege) karena mengandung cacat wewenang.

Bahwa apabila *judex facti* konsisten dan melaksanakan penerapan dan penegakan hukum yang benar dengan didasarkan pada fakta hukum tersebut diatas, sudah seharusnya unsur kerugian keuangan Negara yang mendasarkan pada hasil uji teknis terkait dengan mutu beton (kualitas) yang dikeluarkan oleh Tim Peneliti dari Politeknik Negeri Semarang yang notabene dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki legitimasi sebagai seorang ahli, sangatlah beralasan hukum untuk dikesampingkan dikarenakan dari sisi hukum tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah (tidak mempunyai nilai pembuktian hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa ketidak-konsistenan *judex facti* terkait adanya unsur kerugian keuangan Negara ini juga setidaknya dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya yang mana sama sekali telah mengenyampingkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang sebelumnya telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara ini.

Bahwa terkait persoalan menyangkut kedudukan hukum para ahli yang diajukan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yakni ahli dari Politeknik Negeri Semarang yang mana atas hasil uji teknis yang dilakukan yang kemudian dipakai sebagai dasar oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dan *judex facti* menyatakan adanya unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, yang dalam fakta persidangan selanjutnya, para ahli dimaksud dalam keterangan yang diberikan secara dibawah sumpah dimuka persidangan perkara ini sebenarnya telah menyatakan menarik / mengkoreksi serta mengakui adanya kekeliruan dalam melakukan perhitungan segi kuantitas berkaitan dengan volume kubikasi dalam setiap tetrapodnya yang kemudian atas pernyataan koreksi tersebut akhirnya dinyatakan bahwa jumlah tetrapod yang terpasang di pelaksanaan 3 (tiga) Tahun Anggaran yakni pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan kontrak pekerjaan dan tidak ada kerugian Negara, hal mana setidaknya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, keragu – ragan serta ketidakprofesionalan ahli dalam melakukan pekerjaan konstruksi berupa pemeriksaan dan pengujian teknis terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pengaman pantai pulau beras basah ini. Terlebih lagi terkait dengan perhitungan analisa biaya yang ahli lakukan dan sampaikan secara lisan dalam persidangan perkara ini terkait dengan kualitas / mutu beton berupa angka – angka sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan perkara ini

Hal 59 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai dengan penjelasan dan dasar yang kuat termasuk bagaimana penggunaan rumus perhitungan tersebut dan perhitungan kerugian oleh ahli hanya disampaikan secara lisan tanpa tertuang dalam bentuk formil atau dokumen dan ironisnya nilai perhitungan kerugian untuk pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan ahli yakni sebesar Rp.

1.063.497.579,43 (satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh tiga sen) dipakai sebagai dasar oleh Judex Facti untuk menyatakan adanya unsur kerugian Keuangan Negara sekaligus menetapkan nilai kerugian keuangan Negara dalam perkara ini.

Bahwa selain daripada itu, judex facti juga sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang juga telah melakukan pemeriksaan dan uji teknis (second opinion) yakni pendapat ahli sdr. **Ir. MUDJI IRAWAN ARKANI,MS**, ahli dibidang bangunan teknik sipildariITS Surabaya dengan sertifikasi keahlian Insinyur Profesional Utama LPJK Tahun 2016, yang secara dibawah sumpah telah memberikan keterangan atau pendapat bahwa dari hasil pengambilan sampel beton inti dengan - menggunakan metode Cor Drill langsung dilapangan pada segmen – segmen yang mewakili tahapan pembangunan setelah dilakukan uji laboratorium di Institut Teknik Surabaya telah diperoleh kuat tekan rata – rata 3 benda uji - minimum 327,41 kg/cm² > 297,50 kg/cm² dari yang disyaratkan SNI 03-2847-2013 untukbeton K-350 kg/cm² dan kuat tekan minimum 308,49 kg/cm² > 262,50 kg/cm² (dari yang disyaratkan SNI 03-2847-2013 untukbeton K-350 kg/cm²) yang kemudian berdasarkan evaluasi mutu beton menggunakan SNI 03-2847-2013 Pasal 5.6.5(4) dinyatakan mutu beton bangunan pengaman pantai pulau beras basah memenuhi kategori K-350 pada semua tahap pembangunan. Bahwa dengan telah terpenuhi mutu beton kategori K-350 tersebut, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kerugian keuangan Negara dalam perkara ini.

Bahwa Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, maka kami pun berpendapat mengenai unsur “ **DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA** “ dalam hal ini tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan atas uraian – uraian tersebut diatas, Kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa **SURYANTA,ST BIN MARDI HARJONO** memohon kepada **Yth. BAPAK KETUA / MAJELIS HAKIM TINGGI** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur di - Samarinda yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan menerima Permohonan

Hal 60 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



banding Kami ini dan selanjutnya berkenan pula memutuskan perkara sebagai berikut ;

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa
SURYANTA,ST BIN MARDI HARJONO;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :60/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Smr, tanggal 21 Februari 2018 atas namaTerdakwa **SURYANTA,ST BIN MARDI HARJONO;**
DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :
- **SURYANTA, ST. BIN MARDI HARJONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;
- Menyatakan Terdakwa **SURYANTA,ST BIN MARDI HARJONO** dibebaskan dari Dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya – tidaknya dilepaskan dari semua Dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak Terdakwa **SURYANTA,ST BIN MARDI HARJONO** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum. Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana membuktikan pada Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2018 dan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana juga menuntut dalam amar Tuntutannya menyatakan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusannya membuktikan dalam Dakwaan Kedua Subsidair dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan

Hal 61 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dimana Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa 1 (satu) tahun, tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dimana terdakwa telah menimbulkan kerugian sebesar **Rp. 2.738.813.375,57 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima koma Lima Puluh Tujuh) rupiah** yaitu Pada Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 2.738.813.375,57 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima koma Lima Puluh Tujuh) rupiah** ;

Hal tersebut sesuai dengan Surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-318./PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang.

- Bahwa Hakim Majelis **telah keliru dalam mempertimbangkan Pasal yang dibuktikan dan berat/ringan pidana yang dijatuhkan** dimana Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda hanya menghukum terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan membuktikan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidaire, bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut berbeda dari tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dalam Tuntutannya Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal 62 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 238 tidak diuraikan secara jelas atau gamblang mengenai Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi dimana dalam perkara a quo tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah, bahwa kekayaan terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelum tindak pidana korupsi dilakukan maupun sesudah tindak pidana korupsi dilakukan terdakwa. Sedangkan kami Penuntut Umum dalam setiap acara persidangan baik acara pemeriksaan saksi-saksi, ahli, maupun terdakwa selalu Penuntut Umum memperlihatkan Bukti – bukti yang sah dimuka persidangan yaitu dokumen – dokumen yang terkait dalam pokok masalah tersebut sesuai dengan barang bukti yang telah Penuntut Umum limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan telah dicatat oleh seorang Panitera setiap Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut dan disaksikan oleh Penasihat Hukum, saksi – saksi dan terdakwa sendiri. Padahal mengenai Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 480 - 483 sama halnya Penuntut Umum menguraikan fakta perbuatan terdakwa yang dituangkan baik dalam Dakwaan maupun Tuntutan Pidana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu sebagai berikut :
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memutus Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Pidana dengan pertimbangan tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah bahwa kekayaan terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Hal 63 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut diatas sungguh sangatlah bertolak belakang dengan uraian pertimbangan sebelumnya bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak, dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sedangkan dalam perkara a qua terdakwa selaku PPTK tahun anggaran 2014 telah menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran yang tidak benar sehingga sampailah terjadinya pencairan dana APBD pada tahun 2014 padahal atas perbuatan tersebut terdakwa SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO telah mengetahui jika pekerjaan tersebut bukan ditangani oleh saksi FAIZAL REZA, ST., M.Sc. yang ditunjuk dan tenaga personel tersebut tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan atas hal tersebut dilakukanlah pencairan dana yang disetujui oleh pejabat KPA sehingga atas pencairan dana tersebut terjadilah penyimpangan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan orang lain saksi FAIZAL REZA, ST., M.Sc. sebagai Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA, (hal 238);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami Penuntut Umum berpendapat “unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ semestinya unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Meskipun PPTK secara aturan pengadaan tidak berhubungan langsung kecuali jika ditugaskan secara teknis. Hal ini mengingat bahwa ranah kewenangan PPTK lebih kepada membantu administrasi tugas PA / KPA untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Perpres nomer 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Bahwa dalam hal diatas tersebut Majelis Hakim telah mengesampingkan judex factie atau fakta dimuka persidangan bahwa terdakwa atas perbuatannya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa yang tidak menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara bersama-sama Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Pada Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 yang akhirnya Negara dirugikan sebesar **Rp. 2.738.813.375,57 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima koma Lima**

Hal 64 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh) rupiah dalam satu tahun anggaran tersebut dan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini dapat dimintai pertanggung jawaban dalam pekerjaan ini.

- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan **pidana tambahan**, bahwa pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan selain pidana pokoknya yang bisa dituntut/dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, hal mana pidana tambahan tersebut mempunyai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang mengandung sifat prevensi khusus serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahwa dalam tuntutan dari Penuntut Umum telah sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya persesuaian keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan maupun keterangan di bawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan, saksi yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang dan 3 (tiga) Ahli yaitu saksi – saksi atas nama : Hj. ERVINA SETIANINGSIH, ST.MT, WENDA AWANG. S., FACHRY YOURDHANY SYAPOLLY, SE, Ir. H. MUHAMMAD TAUFIQ FAUZI, DEMA WISUDA GUSTA, ST, HARTOYO, ANDHIKA PRASETIA, LA SIDU, NANIEK HIDAYAH, IBRAMSYAH Bin SYAFAWI AHMAD, H. MUHAMMAD ASPIAN NOOR, ST., M. SYAHRIZAL, ST., Ir. H. MUHAMMAD TAUFIQ FAUZI, KUKUH PRIHATIN. ST.MT., DWI FIRMANSYAH, ST., RUSMANSYAH, HENDRA ADI GUNAWAN, SP., ASJIATUN ZAKIYAH, SUJADI, ABI SUBHAN, ST, ACHMAD GAZALI, ST, FERLIEAN SOUTHANTO, ST., WAWAN SETIAWAN, ST., PRIHANANTO GIRI NUGROHO, ST, SUNARYA, Amd., SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO, SAIPUL AMAL, ST., ALWI AL JUFRRIE, SE., USMAN NAWING, FAIZAL REZA, ST., M.Sc dan para Ahli atas nama Drs. MARCHUS BUDI UTOMO, MT, Drs. SUGIHARTO, M.M., Dr. FAHRURRAZI, M.Si dan IZZUDDIN SALEH, ST dihubungkan dengan alat bukti Surat, serta keterangan terdakwa Ir. RUDI MUHAMMAD SAIDI, Msi telah memberikan petunjuk yang telah tertuang dalam Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dipandang **tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan** Majelis Hakim telah mengesampingkan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal 65 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr Tanggal 21 Februari 2018 atas nama terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO**;
3. Menyatakan Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum”;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SURYANTA, S.T. Bin MARDI HARJONO** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. **200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor. 139 (seratus tiga puluh sembilan) **Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempelajari dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta Berita Acara Persidangan, bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dan barang bukti, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr., maka Majelis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut ternyata sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum

Hal 66 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutus perkara incasu secara tertib telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung tanggal 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 serta Lampirannya), yang menegaskan dimana pemeriksaan harus sesuai jenis dakwaan Penuntut Umum, mutatis mutandis Dakwaan yang akan diperiksa, diadili, dan diputus adalah dakwaan primair terlebih dahulu (terlepas dari tepat atau tidaknya penilaian yuridisnya secara materiel) dan karena hal tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan tingkat banding in litis;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi fakta fakta hukum pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa in cassu SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO dinyatakan terbukti dikualifisir secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar .Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda, pada dasarnya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar terkecuali mengenai kwalifikasi dan penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidairitas yakni Primair Subsidair bukan kumulatif kesatu dan kedua, maka kata kesatu dan kedua dalam dakwaan tidak tepat dicantumkan dalam amar putusan, begitu juga dengan yang dinyatakan terbukti dalam perkara ini yaitu melanggar pasal 3 Jo. *Pasal.18* Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair menurut Pengadilan tingkat banding kwalifikasinya adalah menyatakan Terdakwa SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;

Hal 67 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama aquo, menurut Pengadilan Tinggi selaku Yudex Factie di Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan tersebut masih dirasa terlalu ringan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai orang yang turut serta dimana Terdakwa mengetahui bahwa dokumen pembayaran terhadap pekerjaan tersebut adalah tidak sah karena FAIZAL REZA, ST,M.S bukan pelaksana pekerjaan di lapangan dan yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah USMAN NAWING, Terdakwa mengetahui hal tersebut akan tetapi tetap memproses dokumen pembayaran dimaksud, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.063.497.579,43 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga JUta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Empat Puluh Tiga Sen) rupiah pada pekerjaan lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam risalah memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie tingkat banding tidak terdapat argumentasi baik mengenai fakta persidangan atau kontruksi yuridis yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat pertama aquo, oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai keberatan-keberatan atau alasan-alasan dari memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya dikesampingkan kecuali mengenai pemicidanaanya perlu diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Pebruari Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr, haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara serta tidak terdapat alasan yang bersifat mendesak dan/atau urgen guna mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara aquo, maka yang bersangkutan haruslah tetap dinyatakan berada di dalam Rumah Tahanan Negara, dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding yang akan dicantumkan di dalam amar putusan;

Hal 68 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 21 Februari 2018 No.60/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Smr atas nama Terdakwa SURYANTA, ST. Bin. MARDI HAJONO yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **SURYANTA, STBin MARDI HARJONO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa **SURYANTA, STBin MARDI HARJONO** tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti :

| No. | BARANG BUKTI |
|-----|--|
| 1 | 2 |
| | Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun |

Hal 69 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



| | |
|-----|---|
| | Anggaran 2013 |
| 1. | 1 (satu) buku asli Dokumen lelang; |
| 2. | 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak; |
| 3. | 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, Copy bulan Juni dan Desember 2013. |
| 4. | 8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan periode 1 s/d 8 |
| 5. | (Copyan). |
| 6. | 1 (satu) buku asli As Built Drawing. |
| 7. | 1 (satu) buku asli Dokumen PHO. |
| 8. | 1 (satu) buku asli Dokumen FHO. |
| 9 | 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2014. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015. |
| 10. | Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun |
| 11. | Anggaran 2014 |
| 12. | 1 (satu) buku asli Dokumen lelang; |
| 13. | 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak; |
| 14. | 1 (satu) buku asli Back Up Quality; |
| 15. | 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan; |
| 16. | 1 (satu) buku asli Bulanan 1; |
| 17. | 1 (satu) buku asli Bulanan 2; |
| 18. | 1 (satu) buku asli Bulanan 3; |
| 19. | 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1; |
| 20. | 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2; |
| 21. | 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1; |
| 22. | 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2; |
| 23. | 1 (satu) buku asli Bulanan 6; |
| 24. | 1 (satu) buku asli Bulanan 7; |
| 25. | 1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing; |
| 26. | 1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing |
| 27. | 1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan; |
| 28. | 1 (satu) buku asli Dokumen PHO 1 (satu) buku asli Dokumen FHO 1 (satu) buku Dokumen Perencanaan. |
| 29. | Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun |
| 30. | Anggaran 2015 |
| 31. | 1 (satu) buku asli Dokumen lelang; |



32. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
33. 7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian;
34. 1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan;
35. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
36. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
37. 1 (satu) buku Asli As Built Drawing;
38. 1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015;
39. 1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015;
40. 1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015;
41. 1 (satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan;
1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan;

Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun

Anggaran 2013

- 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
- 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
- 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, Copy bulan Juni dan Desember 2013.
- 8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan periode 1 s/d 8 (Copyan).
- 1 (satu) buku asli As Built Drawing.
- 1 (satu) buku asli Dokumen PHO.
- 1 (satu) buku asli Dokumen FHO.
- 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2014.
- 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015.

Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun

Anggaran 2014

- 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
- 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
- 1 (satu) buku asli Back Up Quality;
- 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan;
- 1 (satu) buku asli Bulanan 1;
- 1 (satu) buku asli Bulanan 2;
- 1 (satu) buku asli Bulanan 3;
- 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1;



- 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2;
- 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1;
- 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2;
- 1 (satu) buku asli Bulanan 6;
- 1 (satu) buku asli Bulanan 7;
- 1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing;
- 1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing
- 1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan;
- 1 (satu) buku asli Dokumen PHO
- 1 (satu) buku asli Dokumen FHO
- 1 (satu) buku Dokumen Perencanaan.

**Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun
Anggaran 2015**

- 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
- 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
- 7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian;
- 1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan;
- 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
- 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
- 1 (satu) buku Asli As Built Drawing;
- 1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015;
- 1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015;
- 1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015;
- 1 (satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan;
- 1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan;

DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2013

- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013
Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
- 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari
Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras
Basah TA. 2013.
- 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.02 sebesar
20,22% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan
Pantai Beras Basah TA. 2013.
- 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.03 sebesar 50,18% dari



Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.04 dan MC.05 sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 75,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.08 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2014

1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.

17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.

22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.04 sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.

16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar 75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.

19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.

22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07, MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.

18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan)

Hal 73 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.

DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2015

1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.

16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.

17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.06 sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.

21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.

17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.

DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2013

1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013).

1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.

1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.

DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2014

1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014).

1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.

1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.



DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2015

1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015).

1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.

1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.

DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2013

42. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.

43. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

44. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.02 sebesar 20,22% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

45. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.03 sebesar 50,18% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

46. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.04 dan MC.05 sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

47. 18 (delapan belas) lembar Pembayaran MC.06 sebesar 75,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

48. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

49. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.08 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

50. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.

DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2014

Hal 75 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



| | |
|--|--|
| 51. | 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2. |
| 52. | 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| 53. | 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.04 sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| 54. | 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar 75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| 55. | 19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| 56. | 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07, MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| 57. | 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. |
| DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2015 | |
| 58. | 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2. |
| 59. | 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015. |
| 60. | 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.06 sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015. |
| 61. | 21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015. |
| 62. | 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015. |

Hal 76 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



| | |
|-----|---|
| | DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2013 |
| 63. | 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013). |
| 64. | 1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tuga puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant. |
| 65. | 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant. |
| | DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2014 |
| 66. | 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014). |
| 67. | 1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya. |
| 68. | 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya. |
| | DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2015 |
| 69. | 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015). |
| 70. | 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa. |
| 71. | 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa. |
| 72. | Buku Kontrak tahun 2013, 2014 dan 2015. |
| 73. | Berita Acara PHO tahun 2013, 2014 dan 2015. |
| 74. | Berita Acara FHO tahun 2013, 2014 dan 2015. |
| 75. | As Built Drawing tahun 2013, 2014 dan 2015. |
| 76. | 75 (tujuh puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Mei Tahun 2013 Grand Total 217 M3; |
| 77. | 84 (delapan puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juni Tahun 2013 Grand Total 211,5 M3; |
| 78. | 29 (dua puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready |

Hal 77 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



| | |
|-----|---|
| | MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juli Tahun 2013 Grand Total 102 M3; |
| 79. | 25 (dua puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2013 Grand Total 87 M3; |
| 80. | 22 (dua puluh dua) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Oktober Tahun 2013 Grand Total 84 M3; |
| 81. | 11 (sebelas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2013 Grand Total 42 M3; |
| 82. | 18 (delapan belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2013 Grand Total 79 M3; |
| 83. | 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Januari Tahun 2014 Grand Total 33 M3; |
| 84. | 7 (Tujuh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Mei Tahun 2015 Grand Total 23 M3.; |
| 85. | 45 (Empat puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juni Tahun 2015 Grand Total 168M3; |
| 86. | 34 (tiga puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juli Tahun 2015 Grand Total 144 M3; |
| 87. | 39 (tiga puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2015 Grand Total 195 M3; |
| 88. | 49 (empat puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan September Tahun 2015 Grand Total 236 M3; |
| 89. | 14 (empat belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan oktober Tahun 2015 Grand Total 70 M3; |
| 90. | 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2015 Grand Total 50 M3; |

Hal 78 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|---|
| 91. | 31 (tiga puluh satu) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2015 Grand Total 122 M3; |
| 92. | 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2013; |
| 93. | 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2015; |
| 94. | 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Design Beton K-350 Kg / cm2 proyek Lanjutan pembangunan pemangan pantai beras basah, Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2015. |
| 95. | 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2013 Kontraktor PT. Zenny Konstruksi. |
| 96. | 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2015 Kontraktor PT. Raja Alam Permata. |
| 97. | 3 (tiga) lembar rekapan (copy); |
| 98. | 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian CRM BP. Usman Nawing. |
| 99. | 1 (satu) lembar asli PO CRM BP. Usman Nawing. |
| 100 | 161 (seratus enam puluh satu) lembar asli Delivery Order CRM. |
| . | |
| 101 | 1 (satu) lembar PO:375/PM-KIE/C/IV/2014 |
| 102 | Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014 senilai Rp.34.012.500,- |
| . | Kwitansi pembayaran tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.100.000.000,- |
| 103 | Kwitansi pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 senilai |
| . | Rp.275.000.000,- |
| 104 | Kwitansi pembayaran tanggal 10 September 2014 senilai |
| . | Rp.300.000.000,- |
| | Kwitansi pembayaran tanggal 18 September 2014 senilai |
| 105 | Rp.279.606.250,- |
| . | Rekap DO dan volume; |
| | Delivery Order; |
| 106 | Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama |
| . | Indonesia tanggal pengambilan sample 30 Juni 2014) |
| | Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama |
| 107 | Indonesia tanggal pengambilan sample 14 Juli 2014) |

Hal 79 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|-----|--|
| 108 | Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 21 Juli 2014) |
| 109 | |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | 1 (satu) berkas asli kontrak kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah No. 610/Bid-SDA/KPA/460/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Nilai Rp.185.649.000.000,- Tahun Anggaran 2013 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim dengan CV. Topografi Consultant Jalan Durian No. 24 Rt. XV Tenggarong. |
| 113 | Surat Pernyataan Jaminan Tenaga Ahli Setiawan Purwoko, ST alamat Jl. Bareng Tene 4A/664 D Nomor KTP. 3573022005740009 terhadap CV. Topografi Consultant (Wawan Setiawan, ST) tanggal 10 April 2013. |
| 114 | 1 (satu) Aka Notaris kuasa khusus PT. Cremona Pratama Indonesia Nomor 27 tanggal 12 Mei 2014 |
| 115 | 1 (satu) buah berkas Kontrak kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Nomor : 602/BoSDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 |
| 116 | Buku laporan hasil mix design beton k-350 PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata dan hasil uji kuat tekan beton K-350 PT. Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata. |
| 117 | 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi. |
| 118 | 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-03 sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi. |



| | |
|-----|--|
| 119 | 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-04 dan MC-05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi. |
| . | 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi. |
| 120 | 8 (delapan) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2013 |
| . | 6 (enam) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2014 |
| 121 | 4 (empat) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2015 |
| . | 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2013 |
| 122 | 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2014 |
| . | 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2015 |
| 123 | |
| . | |
| 124 | |
| . | |
| 125 | |
| . | |
| 126 | |
| . | |
| 127 | Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2013 |
| . | 7. Pengumuman Lelang |
| | 8. Jadwal Lelang |
| | 9. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE |
| | 10. Berita Acara Evaluasi Penawaran |
| | 11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi |
| | 12. Penetapan dan Pengumuman Pemenang |
| | Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|---|
| 128 | Basah di Bontang TA.2014 |
| . | 7. Pengumuman Lelang |
| | 8. Jadwal Lelang |
| | 9. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE |
| | 10. Berita Acara Evaluasi Penawaran |
| | 11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi |
| | 12. Penetapan dan Pengumuman Pemenang |
| | Telaahan proses lelang |
| | Foto copy SK Panitia Lelang 2013 |
| 129 | |
| . | |
| 130 | |
| . | |
| 131 | Satu buku laporan akhir perencanaan pembangunan pengamanan pantai |
| . | Pulau Beras Basah; |
| | LAporan Ringkas (Eksekutife Sumari) Perencanaan pembangunan |
| 132 | Pengaman Pantai Pulau Beras Basah |
| . | 1 (satu) buku Jus Citikasi Teknis Perubahan dimensi Tetrapod |
| | pengaman pantai beras Basah kota Bontang; |
| 133 | Album Gambar disain kegiatan Perencanaan Pembangunan |
| . | Pengaman Pantai Pulau Beras BASah |
| 134 | |
| . | |
| 135 | Rekening koran Bank BPD Kaltim PT. Seremona Pratama Indonesia |
| . | Nomer : 1331500972 Periode 15 April 2014 samapai dengan 28 |
| | November 2014 |
| 136 | Rekening Koran Bank BPD Kaltim CV. Kopo Grafi Konsultan Nomer: |
| . | 1061503273 Periode 30 April 2013 samapi dengan 31 Desember 2013 |
| 137 | Rekening Koran Bank BPD Kaltim PT. ZENI KONTRUKSI Nomor: |
| . | 1271500340 Periode 1 Januari 2013 samapi dengan 27 Desember |
| | 2013 |
| 138 | Uang Tunai sebesar Rp. 8.101.047,-(Delapan Jta Seratus satu rubu |
| . | empat puluh tujuh Sen) yang merupakan pengembalian pembayaran |
| | kerugian negara dari tersangka WAWAN SETIAWAN Bin SYA'IR |
| | SURAWISASTRA ; |
| 139 | Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.0,- (satu Milyar Rupiah) |
| . | |

Hal 82 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam Perkara atas nama **SAIFUL AMAL, S.T. Bin**

ARIFUDDIN

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh I.B. DWIYANTARA, SH.,M.Hum, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH. Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 15/PID.TPK/2018/PT.SMR tanggal 16 Mei 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal : 5 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HALIFAH, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUNG SURADI, SH.

I.B. DWIYANTARA, SH.,M.Hum.

MOCHAMAD ILYAS, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.

Hal 83 dari 83 Hal Put. No.15/PID-TPK/2018/PT.SMR